



PUTUSAN

Nomor 37/PID/2020/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDO als HIDOL als TISEN bin H. KASPUL;**
Tempat Lahir : Desa Belilik (Kabupaten Bangka Tengah);
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 4 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Koba Km 27RT.005 RW.001 Desa Belilik, Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

1. Tukijan Keling, SH;
2. Apri, SH;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 37/Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Al Hakim Bangka Belitung, yang beralamat di jalan Batin Tikal No. 135 A, Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 1 September 2020 dalam Register Nomor 01/SK.P/2020/PN Kba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 37/PID/2020/PT BBL tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa EDO als HIDOL als TISEN bin H. KASPUL tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 26 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa EDO als HIDOL als TISEN bin H. KASPUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM - 29/Bateng/Eoh.2/06/2020 tanggal 8 Juni 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Edo alias Hidol alias Tisen Bin H. Kaspul** pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di dalam pondok kediamannya di jalan Raya Koba Km.27 RT.005 RW.001 Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena salah telah melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu paginya sekira jam 10.00 WIB terdakwa **TISEN** didatangi oleh Saudara **Tauipik Bin Bujang Alim** (Korban) dan saksi **SUDARMIKO Alias EKO GUK Bin ISMAIDI** ke rumahnya untuk bersilaturahmi. Setelah berada di teras rumah selanjutnya Saudara **TAUPIK** berkata "Kami mau numpang masak mie dan telur"

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 37/Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab terdakwa **TISEN** “Nggak apa-apa, masak saja di dapur sana.” Karena merasa telah di ijin Saudara **TAUPIK** dan saksi EKO pun langsung masuk ke dalam rumah menuju dapur untuk memasak mie, namun terdakwa **TISEN** sempat bergurau “Nanti kalian ini ngakunya puasa namun kenyataannya nggak puasa, orang sahur kalian sahur orang buka kalian buka, nanti istri kalian menyangka kalian puasa”, tapi gurauan itu tidak mendapat tanggapan dan proses memasak pun terus berlangsung hingga akhirnya mie telur itu dimakan bersama. Selesai makan mie telur terdakwa **TISEN** bersama kedua orang temannya itu berbaring didalam pondok dan sekira jam 15.00 WIB saksi ARBI YUNK Alias EKO Bin GINIK datang berkunjung ke pondok lalu bergabung serta bercerita tentang pekerjaan sambil meminum minuman arak sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang memang sudah ada didalam kulkas milik terdakwa **TISEN**, tapi saat itu hanya saksi EKO yang tidak meminum arak dan setelah duduk ngobrol sebentar lalu pulang.

- Bahwa sekira jam 16.00 WIB Saudara **TAUPIK** bertanya “SEN ada lokak pupuk nggak?” Lalu dijawab terdakwa **TISEN** “Pupuk untuk apa PIK, memang siapa yang mau pesan dan berapa banyak maunya?” Tapi Saudara **TAUPIK** bertanya lagi “Memang kamu ada lokak ya untuk pesan pupuk?” Dijawab terdakwa **TISEN** “Ada teman saya, memang mau berapa banyak PIK”. “Banyaklah ada sekitar 20 (dua puluh) Ton ada nggak pupuknya?” Kata Saudara **TAUPIK**. Selanjutnya terdakwa **TISEN** berkata “Okelah saya coba hubungi teman yang ada di Pangkalpinang.” didapat jawaban “pupuk tersebut ada di gudang tapi jika mau di antar sekarang belum bisa karena hari sudah malam”. Mengetahui hal itu Saudara **TAUPIK** jadi kecewa sambil berkata “Waduh masak kamu lobby kayak gitu aja nggak bisa, lemah kamu SEN kerja apa aja nggak bisa kamu ini SEN heran saya, wajar aja kamu selalu susah hidupmu,” lalu dijawab oleh terdakwa **TISEN** “Belum bisa PIK karena hari sudah malam tunda dulu lah sampai besok.” Tapi Saudara **TAUPIK** tetap ngotot dengan berkata “Kalau bisa malam ini juga harusnya SEN,” dan dijawab terdakwa **TISEN** “Dak bisa PIK.” Selanjutnya saksi ARBI YUNK keluar dari pondok lalu pergi ke rumah saksi BASRONI Alias BAS Bin BAHRUDDIN, sedangkan terdakwa **TISEN** dan Saudara **TAUPIK** tetap berada di dalam pondok. Walaupun keduanya masih dalam pengaruh arak, namun Saudara **TAUPIK** tetap minta ijin kepada terdakwa **TISEN** untuk menutup pintu serta jendela dengan berkata “Saya tutup ya pintunya (pintu depan dan samping pondok) karena sudah Magrib,” dan dijawab “Tutuplah” kata terdakwa **TISEN**. Setelah pintu-pintu pondok tertutup lalu Saudara **TAUPIK** berkata “SEN kamu ini lemah dalam segi apapun, wajarlah isteri mu juga dak tahan dengan kamu.” Lalu dijawab oleh terdakwa **TISEN** “Kalau itu urusan saya, masalah isteri itu terserah

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 37/Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia, mau nggak sama saya yang terpenting itu anak saya, kenapa kamu ngomong kayak gitu PIK?” Tapi dijawab oleh Saudara **TAUPIK** “Itu bukan anak kamu SEN.”

- Bahwa karena sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingatinya lagi sekira bulan Agustus 2018 atau ketika anak perempuannya masih berusia 3 (tiga) bulan (lahir tanggal 16 Juni 2018) terdakwa **TISEN** juga pernah bertengkar/ribut dengan istrinya saksi VINA SOLINA Binti MARSUAN yang pada intinya meragukan dan mempermasalahkan tentang siapa sebenarnya ayah biologis dari anak perempuan yang telah dilahirkan isterinya itu dan pertanyaan yang sering keluar dari mulut terdakwa **TISEN** ketika sedang marah pada isterinya “Anak itu jangan-jangan bukan anak saya?” Tapi walaupun sering dipukuli dan diperlakukan tidak baik oleh terdakwa **TISEN**, namun saksi VINA SOLINA tetap tidak memberikan jawaban dan tidak menggubrisnya sehingga masalah siapa sebenarnya ayah kandung dari anak perempuan itu masih menjadi tanda tanya di hati terdakwa. Berdasarkan alasan itu maka seketika terlintas dalam pikiran terdakwa **TISEN** untuk membunuh Saudara **TAUPIK** dan menyusun rencana sedemikian rupa dengan cara terlebih dahulu berkata “Kenapa kamu berbicara seperti itu sampai-sampai bawa nama keluarga saya?” Saudara **TAUPIK** pun menjawab “Kamu ini SEN selalu menyangkal saja omongannya” dan dalam posisi keduanya sedang duduk diruang tengah pondok lalu dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa **TISEN** mendorong bahu sebelah kiri Saudara **TAUPIK** sebanyak 1 (satu) kali, tapi Saudara **TAUPIK** menggunakan kedua tangannya malah berdiri dan membalas mendorong terdakwa **TISEN** hingga hampir terjatuh. Keadaan itu membuat mereka saling bergulat dan saling pukul masing-masing menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi, selanjutnya terdakwa **TISEN** mengambil 1 (satu) bilah pisau besi sedangkan Saudara **TAUPIK** mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna Coklat ukuran sedang dan kedua senjata tajam itu diambil dari dapur pondok. Jari Kelingking Tangan sebelah Kanan terdakwa **TISEN** terluka karena menangkis parang dari Saudara **TAUPIK** dan terdakwa **TISEN** langsung menusukkan pisaunya ke arah bagian Kepala Saudara **TAUPIK** sebanyak \pm 4 (empat) kali sehingga parang yang ada di Tangan Saudara **TAUPIK** terlepas tapi ia tetap berusaha mengambilnya lagi. Karena parang sudah di pegang lagi oleh Saudara **TAUPIK** akhirnya terdakwa **TISEN** beralih untuk mengambil 1 (satu) bilah parang lainnya dengan ukuran yang lebih panjang dan besar dari dapur pondok. Situasi yang menguntungkan itu tidak di sia-siakan oleh terdakwa **TISEN** dan tanpa rasa belas kasihan maupun mengurungkan atau membatalkan niatnya untuk menghabisi nyawa temannya Saudara **TAUPIK**, akhirnya dengan secara sadar parang panjang itu ditebaskan

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 37/Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Tangan Kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali. Walaupun Saudara **TAUPIK** sudah berusaha menghindari dengan cara melarikan diri ke ruang tengah pondok.

- Bahwa rasa marah dan dendam yang terselubung terkait masalah anak perempuan yang telah dilahirkan isterinya itu hingga membuat terdakwa **TISEN** kembali melampiaskan emosinya dengan cara menebaskan kembali parang panjang itu ke arah Punggung Saudara **TAUPIK** sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali secara bertubi-tubi hingga jatuh tersungkur ke lantai diruang tengah pondok. Setelah yakin mati, terdakwa **TISEN** pun berniat untuk lari tapi ternyata Saudara **TAUPIK** malah menarik-narik celana dalamnya hingga terbuka sambil berkata "Tolong ... tolong ... tolong," Merasa rencananya untuk mematikan Saudara **TAUPIK** tidak berhasil akhirnya tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, parang panjang yang masih ada ditangannya terdakwa **TISEN** tebaskan kembali ke arah Kepala Saudara **TAUPIK** secara bertubi-tubi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali hingga pecah dan tidak bergerak lagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Edo alias Hidol alias Tisen Bin H. Kaspul** dan sesuai dengan surat :

1. Visum et Repertum Nomor: 445/61/RSUD/2020 Tanggal 10 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr. MERIA PRATIWI dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah dan telah melakukan pemeriksaan atas nama **Taupik Bin Bujang Alim** (Korban) dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Pada hasil pemeriksaan luar mayat Laki-laki diperkirakan umur 30 tahun ini didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam pada kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri. Penyebab kematian diduga akibat luka karena kekerasan benda tajam pada bagian kepala;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/204/19.04.05.2001/2020 Tanggal 11 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh WAHID selaku Kepala Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah yang menerangkan bahwa **Taupik Bin Bujang Alim** (Korban) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar jam 18.00 WIB di Desa Belilik akibat pembunuhan.

Perbuatan terdakwa **Edo alias Hidol alias Tisen Bin H. Kaspul** sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 37/Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Edo alias Hidol alias Tisen Bin H. Kaspul** pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di dalam pondok kediamannya di Jalan Raya Koba Km.27 RT.005 RW.001 Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Saudara **Taupik Bin Bujang Alim** (Korban) dan saksi **SUDARMIKO Alias EKO GUK Bin ISMAIDI** sekira jam 10.00 WIB berkunjung ke rumah terdakwa **TISEN** sambil bercerita tentang pekerjaan dengan suguhan minuman arak sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang memang sudah ada didalam kulkas milik terdakwa **TISEN**, tapi saksi **EKO** tidak minum arak dan setelah duduk ngobrol sebentar lalu pulang. Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB Saudara **TAUPIK** bertanya "SEN ada lokak pupuk nggak?" Lalu dijawab terdakwa **TISEN** "Pupuk untuk apa PIK, memang siapa yang mau pesan dan berapa banyak maunya?" Tapi Saudara **TAUPIK** bertanya lagi "Memang kamu ada lokak ya untuk pesan pupuk?" Dijawab terdakwa **TISEN** "Ada teman saya, memang mau berapa banyak PIK?" "Banyaklah ada sekitar 20 (dua puluh) Ton ada nggak pupuknya?" Kata Saudara **TAUPIK**. Selanjutnya terdakwa **TISEN** berkata "Okelah saya coba hubungi teman yang ada di Pangkalpinang", setelah tersambung didapat jawaban pupuk tersebut ada di gudang tapi jika mau di antar sekarang belum bisa karena hari sudah malam. Mendengar itu Saudara **TAUPIK** kecewa sambil berkata "Waduh masak kamu lobby kayak gitu aja nggak bisa, lemah kamu SEN kerja apa aja nggak bisa kamu ini SEN heran saya, wajar aja kamu selalu susah hidupmu," lalu dijawab oleh terdakwa **TISEN** "Belum bisa PIK karena hari sudah malam tunda dulu lah sampai besok." Tapi Saudara **TAUPIK** tetap ngotot dengan berkata "Kalau bisa malam ini juga harusnya SEN," dan dijawab terdakwa **TISEN** "Dak bisa PIK." Walaupun keduanya masih dalam pengaruh arak, namun Saudara **TAUPIK** tetap minta ijin kepada terdakwa **TISEN** untuk menutup pintu serta jendela dengan berkata "Saya tutup ya pintunya (pintu depan dan samping pondok) karena sudah Magrib," dan di jawab "Tutuplah" kata terdakwa **TISEN**. Setelah pintu-pintu pondok tertutup lalu Saudara **TAUPIK** berkata "SEN kamu ini lemah dalam segi apapun, wajarlah isteri mu juga dak tahan dengan kamu." Lalu dijawab oleh terdakwa **TISEN** "Kalau itu urusan saya, masalah isteri itu terserah dia, mau nggak sama saya yang terpenting itu anak saya, kenapa kamu ngomong kayak

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 37/Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gitu PIK?" Tapi dijawab oleh Saudara **TAUPIK** "Itu bukan anak kamu SEN." Karena tersinggung dan tidak terima dengan ucapan itu lalu terdakwa **TISEN** berkata "Kenapa kamu berbicara seperti itu sampai-sampai bawa nama keluarga saya?" Saudara **TAUPIK** pun menjawab "Kamu ini SEN selalu menyangkal saja omongannya" dan dalam posisi keduanya sedang duduk diruang tengah pondok lalu dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa **TISEN** mendorong bahu sebelah kiri Saudara **TAUPIK** sebanyak 1 (satu) kali, tapi Saudara **TAUPIK** menggunakan kedua tangannya malah berdiri dan membalas mendorong terdakwa **TISEN** hingga hampir terjatuh. Keadaan itu membuat mereka saling bergulat dan saling pukul masing-masing menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi, selanjutnya terdakwa **TISEN** mengambil 1 (satu) bilah pisau besi sedangkan Saudara **TAUPIK** mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna Coklat ukuran sedang dan kedua senjata tajam itu diambil dari dapur pondok. Jari Saudara **TAUPIK** akhirnya terdakwa **TISEN** beralih untuk mengambil 1 (satu) bilah parang lainnya dengan ukuran yang lebih panjang dan besar dari dapur pondok. Situasi yang menguntungkan itu tidak disia-siakan oleh terdakwa **TISEN** dan tanpa rasa belas kasihan maupun mengurungkan atau membatalkan niatnya untuk menghabisi nyawa temannya Saudara **TAUPIK**, akhirnya dengan secara sadar parang panjang itu ditebaskan ke arah Tangan Kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali. Walaupun Saudara **TAUPIK** sudah berusaha menghindari dengan cara melarikan diri ke ruang tengah pondok. Rasa tersinggung karena Saudara **TAUPIK** menanyakan tentang siapa sebenarnya ayah kandung dari anak perempuan yang telah dilahirkan isterinya itu hingga membuat terdakwa **TISEN** kembali teringat tentang masalah rumah tangganya yang selama ini masih menjadi tanda tanya di hatinya lalu kemarahan itu dilampiaskan semuanya tanpa tersisa dengan cara menebaskan kembali parang panjang itu ke arah Punggung Saudara **TAUPIK** sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali secara bertubi-tubi hingga jatuh tersungkur ke lantai diruang tengah pondok. Setelah yakin mati, terdakwa **TISEN** pun berniat untuk lari tapi ternyata Saudara **TAUPIK** malah menarik-narik celana dalamnya hingga terbuka sambil berkata "Tolong ... tolong ... tolong," Merasa rencananya untuk mematikan Saudara **TAUPIK** tidak berhasil akhirnya tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, parang panjang yang masih ada ditangannya terdakwa **TISEN** tebaskan kembali ke arah Kepala Saudara **TAUPIK** secara bertubi-tubi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali hingga pecah dan tidak bergerak lagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Edo alias Hidol alias Tisen Bin H. Kaspul** dan sesuai dengan surat :

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 37/Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et Repertum Nomor: 445/61/RSUD/2020 Tanggal 10 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr. MERIA PRATIWI dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah dan telah melakukan pemeriksaan atas nama **Taupik Bin Bujang Alim** (Korban) dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan luar mayat Laki-laki diperkirakan umur 30 tahun ini didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam pada kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri. Penyebab kematian diduga akibat luka karena kekerasan benda tajam pada bagian kepala.

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/204/19.04.05.2001/2020 Tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh WAHID selaku Kepala Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah yang menerangkan bahwa **Taupik Bin Bujang Alim** (Korban) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar jam 18.00 WIB di Desa Belilik akibat pembunuhan.

Perbuatan terdakwa **Edo alias Hidol alias Tisen Bin H. Kaspul** sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 29/Bateng/Eoh.2/06/2020 tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDO** Als **HIDOL** Als **TISEN** Bin **H.KASPUL** bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua yang disusun secara Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDO** Als **HIDOL** Als **TISEN** Bin **H.KASPUL** berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan ± 26 (dua puluh enam) Cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagangkan kayu warna coklat muda dengan panjang ± 57 (lima puluh tujuh) Cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagangkan kayu warna coklat muda dengan panjang ± 47 (empat puluh tujuh) Cm;
 - 1 (satu) helai baju warna Abu-abu lengan pendek;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Putih;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 37/Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna Putih dengan pinggang ada karet warna putih bermotif bintang merk Calvin Klein terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah bantal berbentuk segi empat ukuran besar bersarung warna Putih terdapat bercak darah;
- 2 (dua) buah sarung senjata jenis parang yang terbuat dari kayu;

Milik Terdakwa TISEN dirampas untuk dimusnahkan;

- 3.2. - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna Abu-abu merk LGS dalam bentuk sudah di potong dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna Putih merk TOMMY HILFINGER terdapat adanya bercak darah;

Milik TAUPIK (Korban) dikembalikan kepada ahli waris Saksi Wistini Alias Wis Binti Dulani.

4. Menetapkan terdakwa **EDO** Als **HIDOL** Als **TISEN** Bin **H.KASPUL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah,-).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Koba telah menjatuhkan Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 26 Agustus 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edo alias Hidol alias Tisen Bin H. Kaspul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan \pm 26 (dua puluh enam) Cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagangkan kayu warna coklat muda dengan panjang \pm 57 (lima puluh tujuh) Cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagangkan kayu warna coklat muda dengan panjang \pm 47 (empat puluh tujuh) Cm;
 - 2 (dua) buah sarung senjata jenis parang yang terbuat dari kayu;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 37/Pid/2020/PT BBL



1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu merk LGS dalam bentuk sudah di potong dan terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.2. 1 (satu) helai baju warna abu-abu lengan pendek;

1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;

1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

1 (satu) helai celana pendek warna putih dengan pinggang ada karet warna putih bermotif bintang merk Calvin Klein terdapat bercak darah;

1 (satu) buah bantal berbentuk segi empat ukuran besar bersarung warna putih terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5.3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;

1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna putih merk Tommy Hilfiger terdapat adanya bercak darah;

Dikembalikan kepada ahli waris Korban yaitu Saksi Wistini Alias Wis Binti Dulani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koba tanggal 2 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Kba dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Kba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 2 September 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 2/Akta.Pid/2020/PN Kba dan permintaan banding tersebut, telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 8 September 2020 Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Kba;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 37/Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2020, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2020 sebagaimana Relas penyerahan Memori Banding Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 8 September 2020 dan 4 September 2020 sesuai dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak untuk Mempelajari Berkas (Inzage) dari Panitera Pengadilan Negeri Koba masing-masing tertanggal 16 September 2020 dan 14 September 2020, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan Haknya untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 17 September 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Banding Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kba, dan atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Koba telah mengeluarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding tertanggal 17 September 2020 Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Kba;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat secara yuridis, filosofis dan sosiologis bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat disatu sisi dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 37/Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kba;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi Pidana dan ada dalam tahanan Hakim Tingkat Banding, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 87 jo pasal 241 ayat (1) jo pasal 242 Undang-undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 26 Agustus 2020;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari SELASA tanggal 22 September 2020 oleh kami JEFERSON TARIGAN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta DR. NAISYAH KADIR, SH.MH dan SETIA RINA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 37/PID/2020/PT BBL tanggal 15 September 2020 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 37/Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 22 September 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh M.TEGUH, SE.SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

DTO

DR. NAISYAH KADIR, SH.MH

DTO

SETIA RINA, SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

DTO

JEFERSON TARIGAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

DTO

M.TEGUH, SE.SH.MH

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 37/Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)